

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

NOMOR 538 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Penetapan Jadwal Dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 205 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 502 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE
RAPAT UMUM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA PALU TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum
Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Wali
Kota Dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024 berpedoman
pada ketentuan jadwal tahapan Kampanye Pemilihan;
- KETIGA : Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Wali Kota
Dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024 wajib berpedoman
pada Keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 7 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

ttd.

IDRUS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM



Muh. Arga Budiman

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI
KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2024

A. Ketentuan Kampanye Rapat Umum Pemilu Tahun 2024

1. Penyusunan Jadwal Kampanye Rapat Umum Berdasarkan Prinsip Adil dan Proporsional serta Memperhatikan Daya Tampung Tempat Pelaksanaan Rapat Umum;
2. Kampanye Rapat Umum Dilaksanakan paling banyak 1 (Satu) Kali selama Tahapan masa kampanye mulai dari tanggal 25 September 2024 sampai dengan 23 November 2024 ;
3. Rapat Umum Dimulai Pukul 09.00 wita dan Berakhir Paling Lambat Pukul 18.00 wita dengan Menghormati Hari dan Waktu Ibadah di Daerah Setempat;
4. Petugas Kampanye Pemilihan Rapat Umum Harus Menyampaikan Pemberitahuan Tertulis kepada Kepolisian Resort Kota Palu, dan Salinannya kepada KPU Kota Palu dan Bawaslu Kota Palu.
5. Pemberitahuan Tertulis sebagaimana angka 4 (empat) Mencakup Informasi:
 - a. Bentuk kegiatan;
 - b. Maksud dan Tujuan;
 - c. Tempat dan waktu;
 - d. Nama pembicara dan tema materi
 - e. Jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan; dan
 - f. Penanggung jawab;
6. Petugas Kampanye Pemilihan Rapat Umum dapat Memasang Alat Peraga Kampanye Kecuali di Lokasi Terlarang Sesuai Ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Terkait;
7. Peserta Kampanye Pemilihan Rapat Umum yang Menggunakan Kendaraan Bermotor Secara Rombongan atau Konvoi, dalam Keberangkatan dan Kepulangannya Dilarang Melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Lalu Lintas;
8. Petugas Kampanye Rapat Umum Bertanggung Jawab Sepenuhnya atas Penggunaan Tempat Pelaksanaan Rapat Umum, Termasuk **Kewajiban Membersihkan** Tempat Pelaksanaan Rapat Umum Setelah Selesai Pelaksanaan Rapat Umum.

B. Tabel A Lokasi yang tersedia untuk Kampanye Rapat Umum di Kota Palu

No	Kecamatan - Kelurahan	Lokasi
1	Mantikulore - Tondo	Lapangan Kelinci
2	Mantikulore - Lasoani	Lapangan Todonja
3	Palu Timur – Besusu Timur	Lapangan Sepak Bola Galempong
4	Tawaeli - Pantoloan	Lapangan Sepak Bola Pantoloan
5	Tawaeli – Pantoloan Boya	Lapangan Sepak Bola Limran
6	Palu Utara - Taipa	Lapangan Sepak Bola PS Palayua
7	Tatanga - Nunu	Lapangan Mini Nunu
8	Tatanga - Nunu	Area Lokasi Jembatan Lalove
9	Palu Selatan – Birobuli Selatan	Lapangan Nugraha
10	Ulujadi - Buluri	Lapangan Sepak Bola Buluri
11	Palu Barat - Ujuna	Lapangan Tempat Hiburan Umum
12	Palu Barat - Lere	Lapangan Mini Lere

C. Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Tahun 2024

No	Pasangan Calon	Jadwal Pelaksanaan (Dilaksanakan Hanya Sekali)	Lokasi Pelaksanaan (Tim Paslon Memilih Hanya Satu Tempat Saja)
1	Dr. Hidayat, M.Si dan H. Andi Nur B. Lakamarate	17 November 2024	Lihat Tabel A
2	H. Hadianto Rasyid, S.E dan Imelda Liliana Muhidin, S.E,	Tidak Akan Melaksanakan Kampanye Rapat Umum	Lihat Tabel A
3	H. Muhammad J. Wartabone, S.M dan Dr. Rizal S.Pd.I., M.Pd,	10 November 2024	Lihat Tabel A

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 7 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU

ttd.

IDRUS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM



Muh. Arga Budiman